



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang ,
tempat tinggal di Alamat, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

06/SK/PDT/PH.AN/II/2016 yang telah diregister pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W22-

A4/20/SK/HK.05/II/2016 tertanggal 19 Januari 2016 memberikan

Kuasa kepada Muhammad Amin Nur, SH: Advokat beralamat di Jln.

Raya Surabaya-Rambang Utara KM 5 Gubuk Baru, Desa Surabaya

Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL tertanggal 12 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada bulan Agustus 2007 di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Aikmel Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Wali hakim karena Orang tua Penggugat ke Malaysia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H.Saeful dan Amaq Muhardi dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan emas 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus beristeri, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan

Hal. 2 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Alamat, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurul Apriana, umur 8 tahun, ikut Penggugat dan Nur Hijatullaili, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
6. Bahwa sejak Bulan September 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidak jujur terhadap Penghasilannya;
 - untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri dengan cara berjualan sembako dan hasilnya pun ingin dikuasai oleh Tergugat;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor sehingga membuat penggugat sakit hati atas perkataan yang dilontarkan oleh Tergugat,
 - setiap perselisihan selalu diakhiri dengan pertengkaran;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 10 Nopember 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 4 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Muhammad Riadi bin H. Ahmad) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1188/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 2 Desember 2015 dengan Hakim Mediator Zainul Arifin, S.Ag. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Desember 2015 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil alasan perceraian Tergugat membantahnya dengan jawaban sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak jujur masalah keuangan, justru penghasilan Tergugat disimpan oleh Penggugat ;
- Penggugat membuka usaha sembako dimodali oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah bertanya tentang keuntungan usaha tersebut ;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui pernah berkata kasar kalau lagi ada masalah dalam rumah tangga
 - Tergugat masih mau kumpul dan rukun kembali kembali dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang Penggugat dan demi anak-anak dan keluarga;
 - Tergugat selanjutnya memohon agar gugatan Penggugat ditolak;
- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015 telah pula mengajukan replik dan dupliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, maka untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: saksi, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Lendang Bunga Utara, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2007 di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah pamannya bernama Abubakar dan Abubakar berwakil ke KUA/ wali Hakim karena Orang tua Penggugat ke Malaysia, dan saksi nikah masing-masing bernama H.Saeful dan Amaq Muhardi, serta maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan emas 5 gram dibayar tunai ;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus beristeri .
- Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Setelah nikah mereka tinggal di Alamat, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurul Apriana, umur 8 tahun, ikut Penggugat; Nur Hijatullaili, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya, yang saksi tahu Penggugat pernah mengeluh tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Saksi tahu sejak Bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Alamat, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tarum Desa Labuhan

Hal. 7 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, penyebabnya

saksi tidak tahu;

- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat pernah datang satu kali menemui Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat, bahkan Penggugat ketika tahu Tergugat datang Penggugat langsung pergi;
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: saksi, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Lendang Bunga Tengah, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2007 di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah pamannya bernama Abubakar dan Abubakar berwakil ke KUA/ wali Hakim karena Orang tua Penggugat ke Malaysia, dan saksi nikah masing-masing bernama H.Saeful dan Amaq

Hal. 8 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhardi, serta maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

dan emas 5 gram dibayar tunai ;

- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus beristeri .
- Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Setelah nikah mereka tinggal di Alamat, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurul Apriana, umur 8 tahun, ikut Penggugat; Nur Hijatullaili, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya, yang saksi tahu Penggugat pernah mengeluh tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Saksi tahu sejak Bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Alamat, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tarum Desa Labuhan pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat pernah datang satu kali menemui Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat, bahkan Penggugat ketika tahu Tergugat datang Penggugat langsung pergi;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadapkan dua orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

Saksi I: Ahlan Bin Lubis, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tarum Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Setelah nikah mereka tinggal di Alamat atau rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Labuhan Lombok dan terakhir pindah di Veteran Sambalia dan bangun toko bersama Penggugat dan Tergugat di tempat tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurul Apriana, umur 8 tahun, ikut Penggugat; Nur Hijatullaili, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, hanya saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 bulan ketika saksi datang ke rumah Tergugat dan Tergugat bercerita kepada saksi kalau ia sudah pisah dengan Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Saksi diceritakan oleh Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali;
- Masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;

Saksi II: Amaq Suhaidi Bin Sanudin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Veteran Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Setelah nikah mereka tinggal di Alamat atau rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Labuhan Lombok dan terakhir pindah di Veteran Sambalia dan bangun toko bersama Penggugat dan Tergugat di tempat tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurul Apriana, umur 8 tahun, ikut Penggugat; Nur Hijatullaili, umur 5 tahun, ikut Tergugat;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, hanya saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 bulan ketika saksi datang ke rumah Tergugat dan Tergugat bercerita kepada saksi kalau ia sudah pisah dengan Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Saksi diceritakan oleh Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali;
 - Masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai kedua pihak berperkara sudah dilakukan dengan menempuh acara mediasi akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 12 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong Memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang

Hal. 13 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri dengan cara berjualan sembako dan hasilnya pun ingin dikuasai oleh Tergugat,

Hal. 14 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak jujur terhadap Penghasilannya dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 10 Nopember 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat menurut Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membenarkan meninggalkan kediaman bersama yaitu tanggal 10 November 2015 sampai sekarang dan Tergugat masih berketetapan hati dipersatukan kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka itu menurut hukum Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadapkan saksi keluarga dalam hal ini adalah ibu kandung dan paman Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 10 November 2015 Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan sejak saat itu tidak pernah kumpul kembali dengan Tergugat, kedua saksi telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Tergugat meskipun menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 15 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Penggugat dengan memberikan modal usaha kepada Penggugat, namun saksi tergugat menerangkan bahwa sejak tanggal 10 November 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 memberikan kaidah hukum bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia ditambah kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang, hal ini cukup membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan jauh dari rasa bahagia;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 16 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, selain itu Keluarga Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('*azam*) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran, perselisihan, yang mengakibatkan salah satu pasangan sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya akan mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 17 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan fakta-fakta tersebut dinilai bertentangan dengan hakikat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin fiqih yang mempunyai relevansi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 18 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk menjalankan amanat pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 di Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Muhammad Riadi bin H. Ahmad) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mujtahid, SH., MH dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota I:

Ttd.

Mujitahid, SH. MH.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jalaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	371.000,00

Salinan Putusan ini sesuai

dengan Aslinya.

Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 20 dari 20 Put. No. 1188/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)